

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, diperlukan adanya pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu. Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah dalam menjalankan sebagian urusan persampahan merupakan salah satu langkah yang penting agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Pengelolaan sampah sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Bagian Ketiga Pasal 3 bertujuan untuk mewujudkan daerah kota yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sumber daya yang dimaksudkan adalah menjadikan sampah sebagai nilai ekonomis di masyarakat.

Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat memiliki laju pertumbuhan penduduk yang *significant*, penambahan penduduk ini dapat menyebabkan gejala-gejala sosial didalamnya. Salah satunya timbulan sampah di Kota Bandung terus meningkat dari tahun ketahun. Semakin bertambahnya jumlah manusia atau penduduk, bertambah pula *volume* sampah yang ada di lingkungan sekitar. Pada Tahun 2019 besaran Sampah mencapai angka 489.108,892/ton. Besaran sampah akan terus meningkat setiap harinya. Pengendalian sampah dimaksudkan untuk mengurangi *volume* penumpukan sampah disekitar lingkungan masyarakat.

Sampah menurut peraturan daerah Kota Bandung nomor 9 tahun 2018 yaitu diartikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses yang berbentuk padat. Dalam penanganannya sampah masih menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah Kota Bandung. Sampah berkaitan erat dengan masalah kebersihan lingkungan salah satunya pada Kota Bandung. Karena itu permasalahan ini cukup mendapat perhatian oleh berbagai pihak sebab dapat menimbulkan dampak pada lingkungan yang kurang bersih, berpengaruh pada kesehatan masyarakat tetapi juga dapat memperburuk keindahan pada Kota itu sendiri. Penanganan sampah tidak bisa hanya dilakukan pemerintah maupun Perusahaan Daerah Kebersihan saja. Melainkan harus bersama-sama dengan seluruh *stakeholder* atau lapisan masyarakat. Untuk mengubah budaya masyarakat menjadi lebih bijak, yaitu gaya hidup yang tidak memproduksi banyak sampah.

Kawasan Komersial adalah Kawasan yang terdiri atas kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang antara lain mall/supermall/plaza, kawasan bisnis terpadu (*Central Business District (CBD)*), pasar swalayan, hypermarket, toko serba ada (*department store*), pasar, gedung perkantoran, hotel dan sejenisnya. Kawasan Komersial termasuk dalam cakupan Kawasan Berpengelola sebagaimana dijelaskan peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah pada pasal 13, yang dimana akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila tidak melaksanakan pengelolaan sampah dengan berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah Kota. Adapun Kawasan Non Komersial yang dimana pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa Kawasan Komersial berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah Kota yang melalui Penanggung Jawab Kawasan Komersial atau Pengelola Kawasan Komersial. Sedangkan Kawasan Non Komersial langsung ditangani oleh Pemerintah Daerah Kota karena tidak berpengelola atau tidak ada penanggung jawab pada daerah tersebut. Dengan demikian, Kawasan Komersial mempunyai permasalahan tersendiri dalam pengelolaan sampahnya. Maka dibutuhkan suatu tindakan pengendalian sampah dalam cakupan Kawasan Komersial.

Pengendalian pada Kawasan Komersial melalui serangkaian kegiatan yang dimana meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sendiri yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah sedangkan penanganan sampah meliputi, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga dilakukannya pemrosesan akhir sampah. Maka diperlukannya pengendalian sampah untuk dilakukannya tindakan perbaikan apabila dalam proses ataupun tahapan tersebut terjadi ketidaksesuaian maupun penyimpangan yang tidak sesuai dengan rencana. Kegiatan tersebut termasuk dalam pengelolaan sampah, dimana pengelolaan sampah kawasan komersial belum sepenuhnya atau mencapai optimal.

Pada Kawasan Komersial serangkaian proses seperti halnya pada Proses pemilahan, terjadi ketidaksesuaian waktu karena pemilahan cukup memakan waktu dan masih kurangnya masyarakat yang sadar akan pemilahan sampah, sampah pun harus dipilah sesuai dengan jenisnya ( Organik, Anorganik, serta Bahan Berbahaya dan Beracun ). Pengumpulan sampah masih dilakukan pada beberapa titik timbulan yang seharusnya pengumpulan tersebut langsung dikumpul oleh pengguna kawasan komersial (masyarakat) pada bak sampah, tetapi terjadi pembuangan sampah yang dibuang ditepi atau bahu jalan sehingga terjadi penumpukkan yang membuat lingkungan kawasan komersial terlihat tidak sehat atau *higienis*. Pengangkutan sampah yang dilakukan pada kawasan komersial masih belum memenuhi *Standar Operating Procedures* (SOP),

seperti dalam tahap pengecekan kendaraan sebelum adanya pengangkutan dari TPS ke TPA, masih banyaknya mobil atau *truck* yang mogok. Pengolahan dan Pemrosesan Akhir dilakukan pada TPS 3R, status TPS 3R masih dikatakan kurang pada beberapa kawasan komersial sendiri, sehingga masih banyak kawasan komersial seperti Pasar yang belum bisa mengolah dan melakukan proses akhir sendiri.

Untuk mempersempit masalah pengendalian sampah maka peneliti akan membatasi penelitian mengenai pengendalian sampah kawasan komersial Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu sebagai berikut :

1. Merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang antara lain mall/supermall/plaza, kawasan bisnis terpadu (*Central Business District (CBD)*), pasar swalayan, hypermarket, toko serba ada (*department store*), pasar, gedung perkantoran, hotel dan sejenisnya
2. Kawasan Komersial termasuk dalam cakupan Kawasan Berpengelola, yang dimana Kawasan Komersial memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan. Atau usaha yang bersifat tetapsesuai dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah pasal 1 ayat 16

3. Pelaksanaan pengelolaan sampah dengan berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah Kota yang meliputi :

- a. Pembatasan timbulan sampah
- b. Pendaauran ulang sampah
- c. Pemanfaatan kembali sampah
- d. Pemilahan sampah
- e. Pengumpulan Sampah
- f. Pengangkutan Sampah
- g. Pengolahan Sampah
- h. Pemrosesan Akhir Sampah; dan
- i. Pendanaan

Pengendalian sampah bertujuan untuk mengurangi dan menangani permasalahan sampah pada Kawasan Komersial dan melihat kembali apakah *Standar Operating Procedures* telah dilaksanakan atau diterapkan dengan baik atau masih adanya kekurangan/ penyimpangan dalam pelaksanaannya .

Kawasan Komersial Kota Bandung berdasarkan jumlah sebaran atau Klasifikasi TPS/TPS 3R khususnya Kawasan Komersial mencapai 36TPS yang tersebar dari Bandung Utara, Bandung Selatan, Bandung Barat dan Bandung Timur. Beberapa TPS terdekat dengan Kawasan-Kawasan Komersial ini, masih ditemukan beberapa keadaan yang membuat belum optimalnya pengendalian sampah yang dilakukan. Seperti halnya

pada TPS\_ID 050 Kiaracandong, Pasar Kiaracandong Bandung Selatan Kota Bandung. Dimana terlihat masih banyak timbulan sampah disekitar berm jalan sepanjang area Kawasan Komersial tersebut. Ditemukan pula hal-hal lain seperti adanya penumpukan sampah di TPS\_ID 050 Kiaracandong tersebut yang terjadi karena halnya ada Pengangkutan Sampah yang tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh PD. Kebersihan Kota Bandung, terlihat pula aparat kebersihan yang bekerja tidak memakai APD lengkap sesuai dengan Pedoman Kerja yang berlaku, dan belum siapnya TPS\_ID 050 Kiaracandong, Pasar Kiaracandong dalam hal mengelola sampah yang meliputi pengumpulan, pemilahan, hingga sampai pemrosesan akhir yang merupakan unsur pendukung dalam Pengendalian Sampah Kawasan Komersial Kota Bandung. Serta kurang atau lemahnya monitoring disekitar TPS area Komersial membuat maraknya pengguna Kawasan Komersial membuang sampah tidak pada tempatnya.

Berdasarkan hasil observasi awal, telah dilakukan oleh peneliti ditemui beberapa indikasi belum optimalnya pengendalian penanganan sampah Kawasan Komersial sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan *Standar Operating Procedures* (SOP) pengelolaan sampah, khususnya pada proses pengangkutan sampah Kawasan Komersial di wilayah Bandung Selatan pada Kiaracandong dan Cicadas, Bandung Timur pada Ciwastra
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang meliputi pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir pada Kawasan

Komersial Kota Bandung di wilayah Bandung Selatan pada Kiaracondong

3. Ketidaksesuaian antara hasil dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan oleh PD. Kebersihan Kota Bandung pada Pengendalian Sampah yang meliputi Pengolahan Sampah oleh Bidang Pemilahan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah
4. Lemahnya penegakan sanksi oleh PD. Kebersihan Kota Bandung kepada Pengelola Kawasan Komersial

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan dituangkan dalam sebuah bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi berjudul :“Pengendalian Sampah Kawasan Komersial Kota Bandung”

## **1.2 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian memfokuskan penelitian kepada pengendalian penanganan sampah pada Kawasan Komersial Kota Bandung khususnya pada pengelolaan kawasan komersial yang belum optimal.

## **1.3 Identifikasi Masalah**

Untuk membatasi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengendalian sampah Kawasan Komersial Kota Bandung.

2. Faktor pendukung dan penghambat pengendalian sampah Kawasan Komersial Kota Bandung serta Upaya yang dilakukan dalam mengendalikan sampah Kawasan Komersial Kota Bandung.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

##### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini membahas tentang Pengendalian Sampah yang difokuskan pada aspek pengendalian dalam proses penyelenggaraan pengendalian sampah dari pemerintah kepada masyarakat Kawasan Komersial Kota Bandung.

##### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah Kota Bandung melakukan pengendalian sampah pada Kawasan Komersial agar tidak terjadi penumpukan maupun penimbunan sampah disekitar wilayah Kawasan Komersial Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat pengendalian sampah yang ditimbulkan dari adanya sampah disekitar Kawasan Komersial di Kota Bandung serta untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengendalikan sampah Kawasan Komersial Kota Bandung.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian adalah sebagai berikut :

### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya Manajemen Pemerintahan

### **2. Kegunaan Praktis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep pengendalian sampah yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kota Bandung pada Kawasan Komersial agar aturan dapat berjalan sesuai dengan yang sudah diupayakan oleh pemerintah Kota Bandung.